

## **ABSTRAK**

Penghindaran pajak merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Meskipun penghindaran pajak dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan, tindakan ini tetap berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, serta menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan pembangunan nasional. Wajib pajak sering memandang pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan atau keuntungan, sehingga mereka mencari berbagai cara untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Ketidaksesuaian kepentingan ini menimbulkan celah antara kebijakan dan perilaku wajib pajak yang perlu dikaji secara akademik. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Kupang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak, tingkat penghasilan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kupang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, serta uji koefisien determinasi

menggunakan bantuan program SPSS versi terbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan dan sistem perpajakan, serta semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin besar pula potensi mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Pengetahuan yang tinggi justru dapat dimanfaatkan untuk mencari celah hukum agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Di sisi lain, sanksi pajak terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa semakin kuat pemahaman dan kesadaran akan risiko sanksi, semakin kecil keinginan wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak. Sedangkan variabel tarif pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa besar kecilnya tarif maupun tingkat kesadaran moral belum cukup kuat dalam menekan perilaku penghindaran pajak di wilayah penelitian ini.

Secara simultan, kelima variabel independen tersebut berpengaruh secara bersama-sama terhadap tindakan penghindaran pajak, yang berarti bahwa keseluruhan model dapat digunakan untuk memprediksi kecenderungan wajib pajak melakukan penghindaran. Namun, nilai koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi penghindaran pajak, sehingga menjadi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan. Faktor-faktor lain seperti kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi terhadap keadilan pajak dapat

dijadikan variabel tambahan dalam penelitian selanjutnya.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam memahami perilaku wajib pajak. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan perilaku dalam kebijakan fiskal, karena keputusan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh tarif atau aturan, tetapi juga oleh persepsi dan pemahaman mereka terhadap sistem pajak itu sendiri. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh KPP Pratama Kupang maupun Direktorat Jenderal Pajak secara umum dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak. Edukasi dan sosialisasi pajak perlu digencarkan, tidak hanya menasar aspek prosedural, tetapi juga membentuk kesadaran fiskal masyarakat. Penegakan sanksi secara adil dan tegas juga perlu dikedepankan agar memberikan efek jera dan menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

**Kata Kunci:** Tindakan Penghindaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Penghasilan, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.